

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 05 TAHUN 2009****TENTANG****TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Perindustrian Agro;
 - c.2. Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - d.2. Seksi Bina Sistem Distribusi;
 - d.3. Seksi Bina Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Bina Sarana Perdagangan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Pengelolaan Pasar;
 - e.2. Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;

- d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - h. pengkoordinasian, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana startegis, program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bidang Perindustrian

Pasal 10

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perindustrian;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perindustrian dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Perindustrian Agro;
 - b. Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Perindustrian Agro, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Perindustrian Agro sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Perindustrian Agro sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia Elektronika dan Aneka mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia Elektronika dan Aneka sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian logam kimia elektronika dan aneka;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian logam kimia elektronika dan aneka;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian logam kimia elektronika dan aneka;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian logam kimia elektronika dan aneka sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian logam kimia elektronika dan aneka sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia Elektronika dan Aneka sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Perdagangan

Pasal 13

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen;

- c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana, sistem distribusi perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perdagangan;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan, sistem distribusi dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Perdagangan, dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Sistem Distribusi;
 - c. Seksi Bina Perlindungan Konsumen.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha perdagangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan usaha perdagangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan usaha perdagangan;

- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seksi Bina Sistem Distribusi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Sistem Distribusi sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan, fasilitasi promosi dan pembinaan sistem distribusi;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan, fasilitasi promosi dan pembinaan sistem distribusi;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi promosi dan pembinaan sistem distribusi;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan, fasilitasi promosi dan pembinaan sistem distribusi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan, fasilitasi promosi dan pembinaan sistem distribusi. sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Sistem Distribusi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Seksi Bina Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Perlindungan Konsumen sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan dan perlindungan konsumen;

- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan perlindungan konsumen;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan perlindungan konsumen;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Bina Sarana Perdagangan

Pasal 16

Bidang Bina Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pembinaan sarana perdagangan. sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Bina Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Sarana Perdagangan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan sarana perdagangan;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan sarana perdagangan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang sarana perdagangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Bina Sarana Perdagangan;

- h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Bina Sarana Perdagangan dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Pengelolaan Pasar;
 - b. Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Pengelolaan Pasar sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Sarana Perdagangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar,
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Pengelolaan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sarana Perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Sarana Perdagangan;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pasar;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pasar;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pasar;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pengelolaan Pasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidangnyanya masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Dinas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 05